

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTA DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nurafni Kustianingsih¹, Muslimin dan Abdul Kahar²

¹(Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Program Pascasarjana Universitas Tadulako)

²(Dosen Program Studi Magister Manajemen Program Pascasarjana Universitas Tadulako)

Abstract

This study aims to determinate and analyze simultanoes and partia influence of local revenues, general allocation funds, and special allocation funds on districts/towns independency level in central sulawesi province. Sample consist of 11 district/towns in Central Sulawesi Province that selected through purposive sampling method. Method of study in descriptive verificative and analyzed with multiple liner regressions. The result shows that local revenues, general allocation fund simultaneously have significant and positive influence on district/towns independency level in Central Sulawesi Province; partialy, local revenues has significant and positive influence on districts/towns independency level in Central Sulawesi Province; partially, general allocation funds and special allocaqtion funds have significant and negative influence on district/towns independency level in Central Sulawesi Province.

Keywords: *Local independency level, local revenues, general allocation funds, and special allocation fund*

Reformasi sektor publik yang disertai adanya tuntutan demokratisasi menjadi suatu fenomena global termasuk Indonesia. Tuntutan demokratisasi ini menyebabkan aspek transparansi dan akuntabilitas. Kedua aspek tersebut menjadi hal penting dalam pengelolaan pemerintahan termasuk di bidang pengelolaan keuangan negara maupun daerah. Sejak diberlakukannya otonomi daerah yang dimulai sejak tanggal 01 Januari 2001, telah membawa implikasi yang luas dan serius. Otonomi daerah merupakan fenomena politis yang menjadikan penyelenggaraan pemerintahan yang sentralistik birokratis ke desentralistik parsitipatoris.

Otonomi daerah merupakan peluang dan sekaligus juga sebagai tantangan. Otonomi daerah memberikan kesempatan yang luas kepada daerah untuk berkreasi dalam meningkatkan dan mengembangkan potensi yang dimiliki dan dinikmati sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Disisi lain otonomi juga sebagai tantangan bagi Pemerintah

Daerah dalam mengurangi ketergantungan kepada Pemerintah Pusat, dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Proses pembangunan di tingkat nasional dan daerah merupakan satu kesatuan rangkaian pembangunan yang terintegrasi dan berkesinambungan.

Diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Lahirnya Undang-undang ini juga akan memberikan implikasi positif bagi dinamika aspirasi masyarakat setempat. Kebijakan daerah tidak lagi bersifat selalu menerima dari pemerintah pusat, namun justru pemerintah daerah mesti mengambil inisiatif dalam merumuskan kebijakan daerah yang sesuai dengan aspirasi, potensi, dan sosio kultural masyarakat setempat. Undang-undang ini juga membuka jalan bagi terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good*

governance) di satu pihak dan pemberdayaan ekonomi rakyat di pihak lain. Melalui otonomi daerah, pemerintahan Kabupaten Kota memiliki kewenangan yang memadai untuk mengembangkan program-program pembangunan berbasis masyarakat (ekonomi rakyat). Jika selama ini program-program pemberdayaan ekonomi rakyat di desain dari pusat, tanpa daerah memiliki kewenangan untuk berkreasi, sekaranglah saatnya pemerintah daerah menunjukkan kemampuannya.

Kemandirian daerah merupakan salah satu kriteria untuk melihat berhasil atau tidaknya salah satu kebijakan pemerintah yaitu otonomi daerah yang mulai dilaksanakan pada tahun 2001. Kemandirian daerah dapat diartikan sebagai seberapa besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan, mengingat pelaksanaan program pembangunan daerah di berbagai bidang membutuhkan biaya/investasi yang cukup besar. Daerah yang mampu memperkecil tingkat ketergantungannya kepada pemerintah pusat dapat dikatakan sebagai daerah yang mandiri. Kemandirian daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak/retribusi dan mengelola Sumber Daya Alam (SDA). Sumber dana bagi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 157 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil) dan Pinjaman Daerah. Tiga sumber pertama langsung dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui APBD, sedangkan yang lain dikelola oleh Pemerintah Pusat

melalui kerjasama dengan pemerintah daerah. (Halim, 2009).

Keberhasilan pengembangan otonomi daerah bisa dilihat dari derajat otonomi fiskal daerah, yaitu perbandingan antara PAD dengan total penerimaan APBDnya yang semakin meningkat, diharapkan dimasa yang akan datang ketergantungan daerah terhadap transfer dana pusat hendaknya diminimalisasi guna menumbuhkan kemandirian pemerintah daerah dalam pelayanan publik dan pembangunan.

Permasalahan yang dihadapi daerah pada umumnya berkaitan dengan penggalan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. (Halim, 2009).

Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah. Hal tersebut dapat mengakibatkan kebocoran-kebocoran yang sangat berarti bagi daerah. Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai kebutuhan pengeluaran daerah sangat kecil dan bervariasi antar daerah, yaitu kurang dari 10% hingga 50%. Sebagian besar wilayah provinsi dapat membiayai kebutuhan pengeluaran kurang dari 10%. Distribusi pajak antar daerah sangat timbang karena basis pajak antar daerah sangat bervariasi. peranan pajak dan retribusi daerah dalam pembiayaan yang sangat rendah dan bervariasi, dimana hal ini terjadi karena adanya perbedaan yang sangat besar dalam jumlah penduduk, keadaan geografis (berdampak pada biaya relatif mahal) dan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mengakibatkan biaya pelayanan kepada masyarakat sangat bervariasi.

Melalui otonomi daerah berarti pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri, tak terkecuali juga mandiri dalam masalah *finansial*. Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu,

untuk mengatasi ketimpangan fiskal ini pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (UU No. 32 Tahun 2004). Selain Dana Alokasi Umum (DAU), pemerintah juga memberikan Dana Alokasi Khusus yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (UU No. 32 Tahun 2004).

Persoalan kemandirian keuangan pemerintah daerah ini menjadi tantangan yang tidak ringan bagi daerah disebabkan oleh masalah makin membengkaknya biaya yang dibutuhkan pemerintah daerah untuk pelayanan publik (*fiscal need*), sementara laju pertumbuhan penerimaan daerah (*fiscal capacity*) tidak mencukupi. Oleh karena itu pemerintah daerah harus melakukan upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah (*fiscal capacity*) untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat. Peningkatan kapasitas fiskal daerah ini pada dasarnya adalah optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah yang merupakan indikator bagi pengukuran tingkat kemampuan keuangan daerah itu sendiri. Sumber-sumber pendapatan daerah tersebut berupa: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Kabupaten Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah selama ini penerimaan daerahnya masih mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat sebagai sumber terbesar bagi penerimaan daerah. Hal ini mencerminkan bahwa ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat masih sangat dominan. Dapat dilihat pada Tabel 1. di bawah ini:

Realisasi APBD Kabupaten Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah T.A. 2011-2015

NO	KABUPATEN/KOTA	2011			2012			2013			2014			2015		
		PAD	DAU	DAK	PAD	DAU	DAK	PAD	DAU	DAK	PAD	DAU	DAK	PAD	DAU	DAK
1	Kota Palu	78.348	422.094	39.201	109.600	512.824	42.362	135.875	575.235	45.042	211.275	637.378	61.697	253.977	632.407	154.422
2	Kab. Banggai	35.337	504.060	64.238	51.508	580.225	61.530	69.208	711.134	68.285	94.645	794.940	81.720	112.387	835.942	110.046
3	Kab. Banggai Kepulauan	9.374	323.380	48.543	13.499	371.918	57.895	14.323	446.340	74.232	16.015	347.051	62.678	20.792	410.850	62.832
4	Kab. Buol	8.633	328.940	45.506	16.351	359.941	40.479	29.828	405.310	50.565	35.113	454.371	53.873	45.986	472.180	198.410
5	Kab. Tolitoli	16.635	331.739	47.497	19.216	436.210	39.289	23.494	487.396	68.020	47.846	535.154	75.730	63.600	670.921	67.034
6	Kab. Donggala	30.228	392.154	63.281	36.197	464.885	69.147	41.337	523.660	80.332	58.214	573.670	63.351	59.927	604.513	215.149
7	Kab. Morowali	20.431	433.729	49.483	30.528	548.247	55.339	39.134	615.422	72.035	25.341	286.764	63.792	74.439	432.831	163.673
8	Kab. Poso	25.654	433.883	57.437	26.224	509.604	58.877	33.409	583.806	73.980	66.747	642.281	82.058	70.168	678.031	190.888
9	Kab. Parigi Moutong	20.578	447.590	70.257	28.919	520.677	67.427	33.528	588.502	82.492	76.539	660.265	83.047	77.841	692.085	135.772
10	Kab. Tana-tana	23.022	310.268	55.069	26.765	373.700	51.799	29.129	426.316	71.661	43.985	482.416	75.756	49.782	508.717	204.531
11	Kab. Sigi	10.299	383.436	53.918	11.582	442.899	51.218	13.796	503.990	56.980	23.589	561.491	67.149	25.506	595.913	134.743

Ket. PAD, DAU, DAK (dalam milyar rupiah)

Pada Tabel di atas dapat dilihat bahwa dari tahun 2011-2015 Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan transfer pusat (DAU dan DAK) mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan transfer pemerintah daerah menunjukkan bahwa masih kurangnya kemandirian suatu daerah. Meskipun jumlah Penerimaan Asli Daerah (PAD) saja tidak cukup untuk menunjukkan tingkat kemandirian daerah. Pada kenyataannya dapat dilihat pada Tabel di atas meskipun jumlah PAD setiap periode mengalami kenaikan akan tetapi jumlah kontribusinya masih sangat kecil bila dibandingkan dengan jumlah transfer pusat. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan fiskal pemerintah daerah Kabupaten Kota se-Sulawesi Tengah terhadap pemerintah pusat masih relatif besar.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana gambaran perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan tingkat kemandirian daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Tengah. 2) Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Tengah;

3) Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Tengah; 4) Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Tengah; 5) Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.

Mengacu pada rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 1) Mendeskripsikan tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan tingkat kemandirian daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Tengah; 2) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap tingkat kemandirian daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Tengah; 3) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap tingkat kemandirian daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Tengah; 4) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap tingkat kemandirian daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Tengah; 5) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap tingkat kemandirian daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif verifikatif yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK)

terhadap Tingkat Kemandirian Daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan penelitian ini maka dapat dibangun teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala (Sugiyono, 2007).

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder ini berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah periode tahun 2011-2015 pada Kabupaten Kota se-Sulawesi Tengah hasil audit yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Propinsi Sulawesi Tengah.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Variabel bebas (independen) yang terdiri dari: Pendapatann Asli Daerah (X_1), Dana Alokasi Umum (X_2) dan Dana Alokasi Khusus (X_3) serta Variabel terikat yaitu Tingkat Kemandirian Daerah (Y).

Teknik pengambilan data dilakukan dengan cara dokumentasi: yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui pencatatan dokumen - dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA). *Software* yang digunakan untuk menganalisis data penelitian adalah program SPSS *Statistics* 21.0

Populasi dalam penelitian ini adalah 13 (tiga belas) daerah Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Tengah dengan menggunakan dimensi waktu selama 5 (lima) tahun. Adapun daerah Kabupaten Kota yang menjadi Populasi adalah:

Tabel 1. Daerah Kabupaten Kota di Sulawesi Tengah sebagai Populasi

No.	Kabupaten/Kota
1.	Kota Palu
2.	Kabupaten Donggala
3.	Kabupaten Parigi
4.	Kabupaten Poso
5.	Kabupaten Toli-Toli
6.	Kabupaten Buol
7.	Kabupaten Tojo Una-Una
8.	Kabupaten Morowali
9.	Kabupaten Banggai
10.	Kabupaten Banggai Kepulauan
11.	Kabupaten Sigi
12.	Kabupaten Morowali Utara
13.	Kabupaten Banggai Laut

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Daerah-daerah yang dijadikan sampel dalam penelitian ini harus memenuhi kriteria memiliki laporan keuangan pada kurun waktu penelitian (tahun 2011-2015) dan dari 13 (tiga belas) daerah yang ada hanya terdapat sebanyak 11 (sebelas) daerah yang memenuhi kriteria memiliki laporan keuangan lengkap selama kurun waktu penelitian.

Berdasarkan kriteria dari 13 Kabupaten Kota dalam Populasi, 2 (dua) Kabupaten tidak memenuhi kriteria 1, yaitu Kabupaten Morowali Utara dan Kabupaten Banggai Laut dikarenakan 2 (dua) Kabupaten tersebut hanya memiliki Laporan Realisasi Anggaran (LRA) periode 2014-2015 karena merupakan Kabupaten yang baru dimekarkan pada tahun 2013. Dengan demikian sampel dalam penelitian ini berjumlah 10 kabupaten dan 1 kota, penelitian ini memiliki dimensi waktu 5 tahun, sehingga jumlah pengamatan berjumlah 11 Kabupaten Kota x 5 tahun menjadi 55 sampel pengamatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemandirian daerah

Berdasarkan hasil uji simultan (Uji F) menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap tingkat kemandirian daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan hasil tersebut mengindikasikan bahwa ketiga variabel bebas tersebut mempunyai pengaruh terhadap peningkatan kemandirian daerah pada Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini berarti bahwa Kabupaten Kota yang memiliki PAD yang tinggi akan menentukan arah dan kebijakan pemerintah pusat dalam mengalokasikan dana transfer dalam hal ini DAU dan DAK.

Tingkat kemandirian daerah mengindikasikan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan

masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai pendapatan daerah. Kemandirian daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lainnya misalnya transfer pusat (DAU, DAK, DBH) maupun dari pinjaman.

Sejalan dengan bergulirnya otonomi daerah maka daerah diberikan pelimpahan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat yang sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Oleh sebab itu agar dalam penyelenggaraan kewenangan yang diberikan tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan pemberian otonomi daerah, maka daerah diberikan kewenangan untuk memperoleh sumber-sumber pembiayaan berdasarkan potensi yang ada di daerahnya dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini tentunya sesuai dengan penjelasan pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa: kepastian tersedianya pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan; kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya; hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan lainnya.

Selain diberikan kewenangan untuk memperoleh sumber-sumber pendanaan dari potensi daerah masing-masing, daerah juga diberikan sumber pendanaan lain dari pemerintah pusat melalui dana transfer berupa dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). Tujuannya adalah untuk membantu daerah dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan dan untuk mengurangi kesenjangan pendanaan antar daerah. Dengan mengandalkan sumber-sumber pendanaan dari potensi

daerahnya masing-masing, daerah akan kesulitan untuk melaksanakan kewenangan-kewenangan yang dilimpahkan dari pemerintah pusat karena tidak semua daerah memiliki potensi sumber pendanaan yang besar.

Kaitannya dengan otonomi daerah, maka tugas utama pemerintah daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya melalui penyediaan sarana dan prasarana dasar kebutuhan masyarakat, tetapi tidak semua daerah memiliki kemampuan yang cukup untuk membiayai penyediaan sarana dan prasarana tersebut. Oleh karena itu untuk membantu daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat, pemerintah pusat memberikan bantuan pembiayaan melalui dana alokasi khusus (DAK). Sebagaimana yang tertuang dalam penjelasan UU No. 33 Tahun 2004, DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa DAK digunakan untuk penyediaan sarana dan prasarana yang sifatnya investasi bagi daerah dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Susanti dkk (2015), yang menyatakan bahwa secara bersama-sama PAD, DAU, DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2014. Penelitian yang sama juga sejalan dengan Simbolon (2011), yang menyatakan bahwa secara bersama-sama Rasio Efektivitas PAD, DBH, DAU dan DAK berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten Kota di Sumatera Utara. man akan seluruh pengelolaan aset. (Hamidah, 2013).

Pengaruh PAD Terhadap kemandirian Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian daerah Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini berarti jika PAD suatu daerah lebih besar dibandingkan dengan bantuan pemerintah pusat/provinsi dan pinjaman maka daerah tersebut sudah mandiri dari segi finansialnya sehingga pemerintah pusat bisa mengurangi pengalokasian dana perimbangan kepada daerah tersebut. Sebaliknya jika PAD suatu daerah lebih kecil dibandingkan dengan pinjaman daerah serta bantuan pemerintah pusat/provinsi seperti DAU, DAK, DBH maka daerah tersebut dikatakan belum mandiri dari segi finansialnya karena daerah tersebut masih bergantung pada pemerintah pusat (Marizka, 2013).

Desentralisasi ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah, dimana pemerintah daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa dan kemampuan sendiri berdasar aspirasi masyarakat seperti yang telah tercantum pada Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di sisi lain kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan alokasi dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan. Di sisi lain, wilayah dengan sumber dana PAD yang tinggi dapat memiliki tuntutan yang besar dari masyarakatnya untuk semakin dapat memperoleh akses yang besar terhadap pendapatan daerah tersebut. Masyarakat akan semakin banyak yang menyuarakan pada tuntutan perbaikan pelayanan umum.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber pendapatan lain karena PAD

merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam wilayah daerah yang bersangkutan sehingga optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Dana bantuan dari pemerintah pusat seperti DAU, DAK, dan DBH serta bentuk transfer lainnya hanya bersifat pendukung bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Upaya untuk meningkatkan PAD dapat dilakukan dengan intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi yang sudah ada. Peningkatan kemandirian tidak akan mungkin terjadi apabila tidak ada peran serta masyarakat yang tercermin dalam pembayaran pajak maupun retribusi.

Berdasarkan hasil penelitian yang membuktikan adanya pengaruh PAD terhadap tingkat kemandirian daerah sekaligus sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tahar dkk (2011), dan Hanafiah (2012), Nur'ainy dkk (2013) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat kemandirian daerah. Dengan PAD yang kecil, pmda pada umumnya bergantung pada transfer daerah. Namun sangat disayangkan ketika dana tersebut sebagian besar habis untuk belanja pegawai. Sehingga porsi untuk belanja modal yang dapat meningkatkan penerimaan PAD tidak ideal akibatnya pembangunan di daerah tidak begitu terasa.

Pengaruh DAU Terhadap Kemandirian Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian daerah pada pemerintah Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini berarti bahwa daerah Kabupaten Kota yang memiliki DAU yang tinggi cenderung tingkat kemandiriannya rendah. Kebutuhan DAU oleh suatu daerah ditentukan dengan menggunakan pendekatan fiscal gap, yaitu ditentukan atas kebutuhan daerah dengan potensi daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada (UU No. 34 Tahun 2004).

Salah satu kendala yang dihadapi dalam implementasi otonomi daerah adalah adanya disparitas (kesenjangan) fiskal antar daerah. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah pusat memberikan bantuan (transfer) kepada pemerintah daerah salah satunya adalah pemberian dana alokasi umum (DAU). Daerah yang mempunyai kemampuan fiskal rendah akan mendapatkan DAU dalam jumlah yang relatif besar, sebaliknya daerah yang mempunyai kemampuan fiskal tinggi akan mendapat DAU dalam jumlah yang kecil. Pemberian DAU ini diharapkan benar-benar dapat mengurangi disparitas fiskal horizontal, daerah mempunyai tingkat kesiapan fiskal yang relatif sama dalam mengimplementasikan otonomi daerah. Daerah diharapkan mampu mengalokasikan sumber dana ini pada sektor-sektor produktif yang mampu mendorong adanya peningkatan investasi di daerah dan juga pada sektor yang berdampak pada peningkatan pelayanan publik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kontribusi publik terhadap pajak. Kemandirian daerah menjadi semakin tinggi seiring dengan meningkatnya kapasitas fiskal daerah, dan pada gilirannya tanggungan pemerintah untuk memberikan DAU bisa lebih dikurangi. (Adi, 2008).

Realitas menunjukkan bahwa dalam perkembangannya daerah tidak menunjukkan adanya peningkatan kemandirian. Daerah justru lebih mengandalkan sumber pendanaan lain dalam pembiayaan dengan cenderung mempertahankan penerimaan DAU dikarenakan jumlahnya yang sangat besar daripada mengupayakan peningkatan pendapatan sendiri. Pemberian DAU yang seharusnya menjadi stimulus peningkatan kemandirian daerah, justru direspon berbeda oleh daerah. Kenyataannya daerah tidak menjadi lebih mandiri, akan tetapi semakin bergantung pada pemerintah pusat. Permasalahan dalam implementasinya, DAU banyak terserap dibelanja pegawai menjadi hal krusial di daerah. Karena urgensi dari belanja tidak sejalan dengan pembangunan masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang ada. (Kompasiana, 17 Juni 2015).

Penelitian ini sejalan dengan Muliana (2009), Sutami (2016), yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian daerah. Hal ini berarti jika DAU yang dialokasikan Pemerintah Pusat ke daerah relatif besar maka daerah tersebut dikatakan kurang mandiri karena daerah tersebut masih mengandalkan dana dari pemerintah pusat sebagai penerimaan utamanya. Penggunaan DAU yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat belum digunakan dan dimanfaatkan secara efektif dan efisien oleh daerah berarti penggunaan dana tersebut belum mencapai target atau tujuan kepentingan publik serta penggunaannya belum untuk menghasilkan output yang maksimal atau berdaya guna. (Tjahjono, 2016).

Ketidak efektifan pemanfaatan DAU karena tidak ada ukuran kinerja yang jelas dari DAU tersebut. Seharusnya DAU yang diberikan juga diikuti target kinerja yang kemudian dilaporkan kepada Menkeu. Saat ini tidak sanksi yang tegas yang jelas serta kontrol seperti apa, ini permasalahan yang terjadi. Daerah seaneh saja menggunakan DAU asal dapat terserap dengan baik tanpa mementingkan outcome dan impact dari DAU itu sendiri. (Kompasiana, 17 Juni 2015).

Daerah bisa jadi meningkatkan kebutuhan fiskalnya dengan cara meningkatkan anggaran belanjanya. Oleh karena itu, perubahan pola belanja daerah ini perlu dicermati, apakah lebih menekankan perubahan pada belanja-belanja modal yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan publik atau pada belanja-belanja rutin yang selama ini oleh banyak kalangan dinilai terjadi inefisiensi dalam pemanfaatannya. (Adi, 2008).

Pengaruh DAK Terhadap Kemandirian Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian daerah pada pemerintah Kabupaten

Kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini berarti bahwa semakin besar transfer dana alokasi khusus dari pemerintah pusat maka tingkat kemandirian daerah semakin rendah, demikian pula sebaliknya, semakin kecil transfer dana alokasi khusus dari pemerintah pusat maka tingkat kemandirian keuangan semakin tinggi.

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari dana perimbangan selain Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil. Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang. DAK digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberi prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup. Apabila dikelola dengan baik, DAK yang secara khusus digunakan untuk pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana fisik ini dapat membantu menanggulangi kemiskinan dan secara umum dapat digunakan untuk membangun perekonomian nasional. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Daerah tertentu yang dimaksud adalah daerah yang memenuhi kriteria yang ditetapkan setiap tahun untuk mendapatkan alokasi DAK. Dengan demikian, tidak semua daerah mendapatkan alokasi DAK yang sama besarnya. Hal yang dimaksud dengan fungsi dalam rincian belanja negara antara lain terdiri atas layanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial. (UU Nomor 33/2004).

Penelitian ini sejalan dengan Marizka (2013), Ikasari (2015), yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar transfer DAK dari pemerintah pusat, maka tingkat kemandirian daerah semakin rendah. Pemberian DAK oleh pemerintah yang dialokasikan bagi daerah tertentu bertujuan untuk mendanai kegiatan tertentu yang menjadi prioritas nasional. Jadi, penggunaan DAK telah ditentukan oleh pemerintah pusat, sehingga daerah tidak dapat membelanjakannya untuk kebutuhan lain. Daerah yang memenuhi kriteria pada setiap tahunnya akan diberikan DAK. Penggunaan dana tersebut diutamakan untuk proses pembangunan yang menyangkut infrastruktur maupun sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat. Dengan DAK diharapkan terjadi pemerataan dalam pembangunan, serta pelayanan bagi masyarakat. Daerah yang keuangannya kurang mencukupi akan terbantu oleh DAK, sehingga dapat meminimalisir kecemburuan antar daerah. Di samping itu pula diharapkan dapat mencapai standar pelayanan minimal bagi setiap daerah, karena masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik. Oleh karena itu, DAK menjadi sangat penting fungsinya untuk mencapai kegiatan yang menjadi program nasional. (Makruf, 2011).

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

1. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Tengah secara umum menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.
2. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh signifikan positif terhadap Tingkat Kemandirian Daerah pada Kabupaten Kota di Sulawesi Tengah.

3. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Tingkat Kemandirian Daerah pada Kabupaten Kota di Sulawesi Tengah.
4. Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan negatif terhadap Tingkat Kemandirian Daerah pada Kabupaten Kota di Sulawesi Tengah.
5. Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan negatif terhadap Tingkat Kemandirian Daerah pada Kabupaten Kota di Sulawesi Tengah.

Rekomendasi

1. Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat saja, hendaknya pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan penerimaan melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan menggunakan anggaran secara efektif, efisien serta bertahap mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat serta mengoptimalkan potensi ekonomi lokalnya untuk menambah penerimaan daerah sehingga tercipta kemandirian daerah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran sehingga pada akhirnya ketergantungan pada pemerintah pusat dapat dikurangi

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian tentang hal-hal yang mempengaruhi tingkat kemandirian daerah dengan menambahkan variabel lain seperti pinjaman daerah, dan inventasi, sehingga dapat menambah referensi dalam memperkaya ilmu pengetahuan dan mengidentifikasi faktor-faktor lain yang benar-benar menjadi unsur determinasi terhadap tingkat kemandirian daerah, serta menambahkan metode penelitian dengan melakukan wawancara langsung untuk mengumpulkan data yang lebih valid dan lengkap. Menambah rentang waktu penelitian sehingga dapat digeneralisasikan dengan baik..

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, Syukriy dan Halim Abdul, 2004. "Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah : Studi Kasus Kabupaten/ Kota di Jawa dan Bali", *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi VI*, 16-17 Oktober 2003, Surabaya, hal. 1140.
- Adi, Priyo Hari. 2008. Relevansi Transfer Pemerintah Pusat Dengan Upaya Pajak Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Jawa). *The 2nd National Conference UKWMS*. Surabaya, 06 September 2008.
- Ariani, Kurnia Rina dan Putri, Gustita Arnawati. 2015. "Pengaruh Belanja Modal Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah". *ISSN*. 2460-0784.
- Ariani, Kurnia Rina. 2010. Pengaruh Belanja Modal Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Dan *Tax Effort* (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Kota Wilayah Eks Karesidenan Surakarta). *Skripsi*. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Bastian, Indra, 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan*. 2015. *Dana Transfer*. <http://www.djpk.depkeu.go.id/>. Diakses pada tanggal 12 Februari 2017.
- Ersyad, Muhammad. 2011. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat). *Skripsi*. FE UNP: Padang.
- Fitriyanti, Ismi Rizky dan Pratolo, Suryo. 2009. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Pembangunan terhadap Rasio Kemandirian dan Pertumbuhan Ekonomi, Studi pada Kota/Kabupaten dan Propinsi di DIY. *Makalah dalam Konferensi Penelitian Keuangan Sektor Publik II*. Jakarta. *Publik*, Salemba, Jakarta http://www.kompasiana.com/conspiracy86/permasalahan-dana-alokasi-umum_54f92601a3331169018b482c. Diakses tanggal 16 Maret 2017.
- Ikasari, Putri. 2015. "Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten Kota di DIY periode 2007-2014)". *Artikel*. Universitas PGRI Yogyakarta.
- Imawan, Riswanda, dan Agus Wahyudin. 2014. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010-2012. *Accounting Analysis Journal*. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang.
- Kadafi Muhammad dan Wendy Wewisa Putra. 2013. Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2001-2010),